



**P U T U S A N**

NOMOR 101/PDT/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan  
mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ANGGOTA KELOMPOK MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**SUKU SAKAI DOMO, BATHIN**

**SALAPAN**, beralamat di RT.01/RW.01

Desa Petani, Kecamatan Mandau,

Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini

diwakili oleh Ninik Mamak Masyarakat

Suku Sakai Domo, bernama DAEN, Umur

57 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat

tinggal di Jalan Rangau, Km. 24,

RT.01/RW.01, Desa Petani, Kecamatan

Mandau, Kabuapten Bengkalis

selanjutnya disebut sebagai Penggugat /

Pembanding ;

**L a w a n**

**1. HARMEN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jenderal

K.H. Mansyur, Simpang Pesantren

Muhammadiyah RT.01/RW.06 Desa

Hal.1 dari hal.8 Put.No.101/PDT/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten  
Bengkalis, selanjutnya disebut Tergugat  
I/Terbanding I ;

2. **SYAFRI JHONI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan  
Sukajadi II RT.04 / RW. 10 Desa /  
Kelurahan Balai Makam, Kecamatan  
Mandau, Kabupaten Bengkalis,  
selanjutnya disebut Tergugat  
II/Terbanding II ;

3. **BUGGY HARTOK**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan  
Jenderal Sudirman No. 88 (Toko Sumber  
Jaya) Kelurahan Babu Salam, Kecamatan  
Mandau, Kabupaten Bengkalis,  
Selanjutnya disebut Tergugat III  
/Terbanding III ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama  
**HORAS SITORUS, S.H.** dan **DESTIUR IDA, S.H.** Advokat  
pada Kantor Hukum "HORAS SITORUS, SH & REKAN"  
berkantor di Jalan Damai II No. 26 Duri- Riau. Berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Pebruari 2012 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada  
tanggal 09 Pebruari 2012 di bawah register Nomor:  
31/SK/2012/PN.DUM, Nomor : 32/SK/2012/PN.DUM dan  
Nomor : 33/SK/2012/PN.DUM. Untuk dan oleh karenanya,  
Pemberi Kuasa telah memilih domisili hukum pada alamat

Hal.2 dari hal.8 Put.No.101/PDT/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Penerima Kuasa tersebut. Selanjutnya disebut: Para  
Tergugat/Para Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Oktober 2012 Nomor 101/Pen.Pdt/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Dum tanggal 12 Juni 2012;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Dum tanggal 12 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal.3 dari hal.8 Put.No.101/PDT/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 07 / PDT.G / 2012 / PN.Dum yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Dumai, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Dum tanggal 12 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.Dum yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat/Pemanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Para Terggugat/Para Terbanding pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Penggugat/Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada kuasa Para Tergugat/Para Terbanding pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori

Hal.4 dari hal.8 Put.No.101/PDT/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.Dum yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 Juli 2012 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada hari dan tanggal itu juga, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penggugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 07/PDT.G/2012/PN.Dum. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, pada Hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 kepada pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Para Tergugat /Para Terbanding masing masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan

Hal.5 dari hal.8 Put.No.101/PDT/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Dum  
tanggal 12 Juni 2012 dan mengadili sendiri dengan  
mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat/Para  
Terbanding dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam  
kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar  
Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri  
Dumai Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Dum tanggal 12 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori  
banding dari Penggugat/Pembanding maupun kontra memori  
banding dari pada Para Tergugat/Para Terbanding serta  
memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara  
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :  
07/Pdt.G/2012/PN.Dum tanggal 12 Juni 2012, maka Majelis  
Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan  
putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama karena dalam  
pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan  
dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang  
menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang  
dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap  
tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut di ambil  
alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan  
Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan  
tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Hal.6 dari hal.8 Put.No.101/PDT/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :  
07/Pdt.G/2012/PN.Dum tanggal 12 Juni 2012 patut  
dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat  
Pertama harus dikuatkan dan Penggugat/Pembanding tetap  
berada di pihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding  
haruslah di hukum untuk membayar semua biaya dalam kedua  
tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada Pasal 199 sampai dengan 205 dari  
Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura  
(RBg) juga pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  
Kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undangan  
lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

--- Menerima permohonan banding dari  
Penggugat/Pembanding;

--- Mengugatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor  
Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Dum tanggal 12 Juni 2012 yang  
dimohonkan banding tersebut ;

--- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya  
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang  
dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima  
puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 27  
Maret 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ENOS

Hal.7 dari hal.8 Put.No.101/PDT/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADJAWANE, SH. sebagai Hakim Ketua, AGUS HARIYADI, SH., MH. dan TANI GINTING. SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Oktober 2012, Nomor : 101/Pen.Pdt/2012/PTR, putusan mana pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh TETI ANGGRAINI. SH sebagai Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM

KETUA;

AGUS HARIYADI, SH., MH.

ENOS

RADJAWANE, SH

TANI GINTING. SH., MH.

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI. SH

Hal.8 dari hal.8 Put.No.101/PDT/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 5.000,-
3. Leges .....Rp 3.000,-
4. Pemberkasan .....Rp 36.000,-

J u m l a h .....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.9 dari hal.8 Put.No.101/PDT/2012/PTR